**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Pemeriksaan Pajak**

Sistem perpajakan yang kita anut adalah *self assessment system* di mana wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Dalam *self assessment system* murni, yang dimaksud dengan kepercayaan penuh adalah segala sesuatunya telah dipercayakan kepada Wajib Pajak tanpa adanya suatu kecurigaan atau semacam pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan lagi. Dengan demikian, sebenarnya tindakan pemeriksaan yang tujuannya adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, tidak ada dalam penerapan system self assessment murni.

Akan tetapi, dalam rangka mewujudkan *self assessment system* itu sendiri agar berjalan efektif, perlu dilakukan pemeriksaan pada tahap awal pemberlakuan *self assessment system* karena tidak semua Wajib Pajak patuh akan kewajiban perpajakanya. Mungkin setelah Wajib Pajak semuanya patuh, pemeriksaan tidak diperlukan lagi tetapi entah kapan dan kemungkinan besar tak pernah terjadi karena kecenderungan Wajib Pajak adalah selalu meminimalisir beban pajak dan memperlambat pembayaran pajak.

Karena kecenderungan Wajib pajak yang demikian itu tetap ada dari dulu sampai sekarang, maka tindakan pemeriksaan pun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari *self assessment system* ini meskipun dapat dikatakan bahwa *self assessment system* yang ada sudah tidak murni lagi.

Penegakan hukum (*Law Enforcement*) dilakukan dengan pemeriksaan, penyidikan dan penagihan. Sistem pemeriksaan di kantor pelayanan pajak pratama manado mendorong kebenaran dan kelengkapan pelaporan penghasilan, penyerahan dan pemotongan, pemungutan serta penyetoran pajak oleh Wajib Pajak. Darmin Nasution menekankan bahwa pemeriksaan pajak memberikan pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yaitu dapat mencegah terjadinya penyelundupan pajak oleh WP yang diperiksa. Wajib Pajak akan lebih sering kedatangan pemeriksa pajak menyusul rencana Dirjen Pajak Darmin Nasution melipatgandakan cakupan pemeriksaan pajak (*audit coverage ratio*). Selama ini, tingkat cakupan pemeriksaan hanya sekitar 1,2% dari jumlah wajib pajak terdaftar. Ke depan, rasio tersebut akan ditingkatkan menjadi 5%. Namun, tidak disebutkan kapan audit coverage ratio 5% itu akan dijalankan. (Bisnis Indonesia,13 November 2006) Untuk meningkatkan *audit coverage* *ratio* dan mencapai rasio 5%, selain menambah tenaga fungsional pemeriksa juga akan ditata ulang kebijakan pemeriksaan yang lebih menekankan pada kriteria seleksi dengan lebih memperhatikan jenis industri dan tingkat risiko, (Darmin Nasution,2009)

Petugas Pajak seksi pemeriksaan pajak KPP Pratama Manado menjelaskan bahwa pada dasarnya pemeriksaan pajak dilakukan melalui dua mekanisme : Pertama, pemeriksaan atas laporan SPT yang lebih bayar. Kedua, di luar itu sama sekali, seperti surat pemberitahuan pajak tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan, surat pemberitahuan pajak memenuhi kriteria yang ditentukan oleh direktorat jenderal pajak dan ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut diatas tidak dipenuhi.

Tujuan dari pemeriksaan pajak salah satunya adalah menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Sebagai salah satu upaya tercapainya kepatuhan Wajib Pajak, maka perlu adanya pemeriksaan pajak yang baik. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak penting dilakukan untuk menghindari adanya Wajib Pajak yang ingin meloloskan diri dari kewajiban pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk membahas Laporan Akhir Praktek yang berjudul **“MEKANISME PEMERIKSAAN PAJAK UNTUK MENGETAHUI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANADO”.**

**1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa pengertian dan tujuan pemeriksaan ?
2. Apa Peraturan yang dengan Terkait Tata Cara Pemeriksaan Pajak ?
3. Bagaimana Tahapan Pemeriksaan ?
4. Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakan ?

**1.3 Tujuan Penelitian**

Memberikan gambaran tentang praktek mekanisme periksaan perpajakan dalam suatu instansi pemerintahan khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado, memperdalam pengetahuan penulis terhadap topik yang dipilih**,** mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakan.

**1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Sebagai pemberi rekomendasi, sebagai alat perencanaan untuk melakukan kegiatan selanjutnya, dapat mengatasi atau menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi, sebagai alat dalam pengambilan keputusan,

1. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terutama bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado dalam hal-hal yang menyangkut mekanisme pemeriksaan pajak

1. Bagi Institusi Pendidikan (Jurusan/Prodi)

Sebagai pedoman pembelajaran dan referensi ilmu bagi mahasiswa yang baru mengikuti pendidikan di jurusan akuntansi khususnya pada prodi perpajakan, juga sebagai bahan ajar maupun pembanding bagi para dosen.

1. Bagi Penulis

Dapat meningkat ilmu pengetahuan dibidang perpajakan khususnya pada tahap mekanisme pemeriksaan pajak pada wajib pajak orang pribadi.

**1.5 Metode Analisis Data**

Dalam penulisan laporan akhir praktek ini penulis menggunakan metode deskriptif yang pada dasarnya sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.

**1.6 Deskripsi Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado**

**1.6.1 Gambaran Umum**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado merupakan Instansi Vertikal dibawah Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara yang bernaung dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tugas pokok dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado adalah melaksnaakan tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak dalam menghimpun penerimaan Negara dari sektor Perpajakan.

Kantor Pelayanan Pajak berdiri pada tahun 1959, yang merupakan pemecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Makassar, dimana pada waktu itu menggunakan istilah Kantor Inspeksi Keuangan. Untuk daerah Sulawesi Utara meliputi Sulut dan Sulteng yang dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 1969 diubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak dengan wilayah kerja meliputi Sulut dan Sulteng.

Dengan demikian berkembangnya potensi perekonomian Sulawesi pada umumnya, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah pada khususnya, pada tahun 1979 Kantor Inspeksi Pajak Manado oleh Kantor Pusat dibagi menjadi dua yaitu kantor Inspeksi Pajak Manado dan kantor Inspeksi Pajak Palu.

Pada tahun 1989 pemerintahan menetapkan penggantian nama Kantor Inspeksi Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan demikian berubah pula nama Kantor Inspeksi Pajak Manado menjadi Kantor Pelayanan Pajak Manado. Kemudian dengan adanya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya jumlah wajib pajak yang potensial di wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah maka pada tahun 1989 dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Manado, Kantor Pelayanan Pajak Gorontalo, Kantor Pelayanan Pajak Palu dan Kantor Pelayanan Pajak Luwuk. Kemudian pada tanggal 1 Desember 2008 pada saat pemberlakuan modernisasi perpajakan, Kantor Pelayanan Pajak Manado diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado yang merupakan gabungan dari 3 kantor pajak yakni Kantor Pelayanan Pajak Manado, kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, serta Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Manado. Wilayah kerja KPP Pratama Manado meliputi Kota Manado dan Kota Tomohon.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado saat ini dibawah Kanwil DJP Suluttenggo dan Malut, yang kantor wilayahnya ada di Manado. Kanwil DJP Suluttenggo dan Malut terdiri dari beberapa KPP, antara lain: KPP Pratama Manado, KPP Pratama Bitung, KPP Pratama Tahuna, KPP Pratama Kotamobagu, KPP Pratama Gorontalo, KPP Pratama Palu, KPP Pratama Poso, KPP Pratama Luwuk, KPP Pratama Toli-Toli, KPP Pratama Ternate, dan KPP Pratama Tobelo.

1. Tugas Pokok dan Fungsi KPP Pratama Manado

KPP Pratama mempunyai tugas pokok melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1. Struktur Organisasi

Dalam Struktur Organisasi KPP Pratama Manado, Kepala Kantor Membawahi:

1. Kepala Subaggian Umum dan Kepatuhan Internal, yang membawahi Bendahara Pengeluaran dan Pelaksana;
2. Kepala Seksi PDI, yang membawahi Pelaksana dan *Operator Console*;
3. Kepala Seksi Pelayanan, yang membawahi Pelaksana;
4. Kepala Seksi Penagihan, yang membawahi Juru Sita Pajak Negara dan Pelaksana;
5. Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, yang membawahi Pelaksana;
6. Kepala Seksi Pemeriksaan, yang membawahi Pelaksana;
7. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, yang membawahi *Account Representative* dan Pelpaksana;
8. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, yang membawahi *Account Representative*; dan Pelaksana;
9. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, yang membawahi *Account Representative*; dan Pelaksana;
10. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, yang membawahi *Account Representative*; dan Pelaksana;
11. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari Fungsional Pemeriksa Pajak dan Fungsional Penilai PBB.

**1.6.3 Aktivitas Pokok Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado**

Berdasarkan PMK No.206.2/PMK.01/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, dilihat dari Struktur Organisasinya maka KPP Pratama Manado terdiri dari:

* 1. Kepala Kantor

Kepala Kantor adalah pemegang kewenangan tertinggi Kantor Pelayanan Pajak. Kepala Kantor adalah jabatan struktural eselon III.a, bertanggung jawab mengkoordinasikan dan memberikan pengarahan serta pembinaan terhadap seluruh pelaksanaan tupoksi di kantor. Saat ini, Kepala KPP Pratama Manado dijabat oleh Bapak Denny Ferly Makisanti, M.Si.

* 1. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Fungsional Pemeriksa Pajak dan Fungsional Penilai PBB. Masing-masing Fungsional memiliki fungsi khusus, langsung membawahi Kepala Kantor.

* 1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

* 1. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi. Selain itu Seksi ini juga melaksanakan tugas penyuluhan tentang perpajakan.

* 1. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak, serta melakukan kerja sama perpajakan.

* 1. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan *e-Filing*, serta pengelolaan kinerja organisasi.

* 1. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

* 1. Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.

* 1. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, dan IV

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak. Selain melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).